



JELANG JATUH TEMPO PBB

Pemkot Jemput Bola Sampai RW

YOGYA (MERAPI) - Mendekati jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemkot Yogyakarta melakukan jemput bola di masyarakat. Pelayanan pembayaran dilakukan hingga di tingkat RW. Hal ini dilakukan karena kecenderungan wajib pajak yang membayar mendekati jatuh tempo.

Kabid Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiarto mengatakan pelayanan jemput bola itu diadakan dengan pekan pembayaran PBB di tingkat RW. Termasuk di setiap kantor kecamatan yang sudah dijadwalkan dengan bekerja sama Bank BPD DIY.

"Pemkot belum lama ini juga menambah pelayanan pembayaran PBB melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi warga luar daerah yang memiliki properti di Kota Yogyakarta dapat membayar di kantor pos," papar Tugiarto, Jumat (26/9).

Tahun 2014 ditargetkan penerimaan PBB mencapai Rp 46 miliar. Mendekati jatuh tempo pembayaran pada 30 September belum semua wajib pajak membayar. Sedangkan realisasi PBB Kota

Yogyakarta tahun 2013 sebanyak Rp 44.35 miliar dari target Rp 42 miliar.

"Harapan kami sampai jatuh tempo realisasi bisa mencapai 75 persen. Rata-rata tiap tahun saat jatuh tempo juga 75 persen," tuturnya.

Jemput bola pelayanan pembayaran PBB di tingkat RW dilakukan hingga H-1 sebelum jatuh tempo. Sementara pelayanan di kecamatan sampai hari saat jatuh tempo. Jika pembayaran terlambat wajib pajak akan dikenai denda 2 persen dari besaran pajak terutang yang harus dibayarkan tiap bulan. Denda maksimal yang diberikan hanya sampai 48 persen atau sampai 24 bulan.

Pihaknya belum dapat memberikan penilaian terkait tambahan pelayanan melalui kantor pos apakah berpengaruh secara signifikan. Ini mengingat baru 2 minggu terakhir ini pelayanan PBB melalui kantor pos dilakukan. Namun dia mengatakan sudah ada wajib pajak PBB yang memanfaatkan pelayanan itu. Hal ini lantaran perlu ada penyesuaian sistem dan sebagian masyarakat yang belum mengetahui pelayanan tersebut. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005